



PUTUSAN

Nomor : 545/Pid.B/2025/PN. Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DISMANTO BIN SUTO**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 52 Th / 09 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Tukang Kayu)

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Tanjung Perak
sejak tanggal 08 November 2024 s/d 27 November 2024
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 28 November 2024 s/d 06 Januari 2025
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak
sejak tanggal 23 Januari 2025 s/d 11 Februari 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 12 Februari 2025 s/d 13 Maret 2025
3. - Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 05 Maret 2025 s/d tanggal 03 April 2025
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
sejak tanggal 04 April 2025 s/d tanggal 02 Juni 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Maret 2025
Nomor : 545/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan No. 545/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Maret 2025 Nomor : 545/Pid.B/2025/PN. Sby., tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DISMANTO BIN SUTO bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DISMANTO BIN SUTO selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

- Terdakwa di persidangan sangat kooperatif, sehingga jalannya persidangan menjadi mudah dan lancar;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2025 Nomor : PDM-481/Tg.Prk/01/2025, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **DISMANTO BIN SUTO** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal atau pada suatu tempat

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 545/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “telah melakukan perbuatan” **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juli 2024 terdakwa mulai memainkan permainan judi online zeus “Gates of Olympus” dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 milik terdakwa dengan cara terdakwa mengakses website “8278Slots” melalui Google Chrome kemudian Download Apk “hw777” setelah itu terdakwa membuat akun judi dengan memasukkan username : 083830374776 dengan password DISMANTO, setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui mobilebanking Mandiri dengan nomor 1410024133928 an DISMANTO ke situs judi online tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang deposit diterima lalu terdakwa memilih permainan judi slot Gates Of Olympus setelah masuk ke dalam permainan terdakwa kemudian memasang taruhan sebesar Rp 40 sekali putaran kemudian terdakwa memilih gambar lalu menekan tombol Spin setelah itu terdakwa menunggu putaran berlangsung kemudian terdakwa akan dikatakan menang apabila gambar yang muncul sama dengan gambar yang terdakwa pilih dan terdakwa dikatakan kalah apabila gambar yang muncul tidak sesuai dengan yang terdakwa pilih, apabila terdakwa menang maka uang kemenangan akan otomatis masuk keakun terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan sedangkan apabila terdakwa kalah maka uang deposit terdakwa akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal terdakwa diamankan petugas kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 yang didalamnya terdapat Riwayat deposit permainan judi online jenis slot Gates Of Olympus, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Dukuh Pakis.

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 545/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan menggunakan uang kemenangan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DISMANTO BIN SUTO** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “telah melakukan perbuatan” **“menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juli 2024 terdakwa mulai memainkan permainan judi online zeus “Gates of Olympus” dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 milik terdakwa dengan cara terdakwa mengakses website “8278Slots” melalui Google Chrome kemudian Download Apk “hw777” setelah itu terdakwa membuat akun judi dengan memasukkan username : 083830374776 dengan password DISMANTO, setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui mobilebanking Mandiri dengan nomor 1410024133928 an DISMANTO ke situs judi online tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang deposit diterima lalu terdakwa memilih permainan judi slot Gates Of Olympus setelah masuk ke dalam permainan terdakwa kemudian memasang taruhan sebesar Rp 40 sekali putaran kemudian terdakwa memilih gambar lalu menekan tombol Spin setelah itu terdakwa menunggu putaran berlangsung kemudian terdakwa akan dikatakan menang apabila gambar yang muncul sama dengan gambar yang terdakwa pilih dan terdakwa dikatakan kalah apabila gambar yang muncul tidak sesuai dengan yang terdakwa pilih, apabila terdakwa menang maka uang kemenangan akan otomatis masuk keakun terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 545/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan apabila terdakwa kalah maka uang deposit terdakwa akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal terdakwa diamankan petugas kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 yang didalamnya terdapat Riwayat deposit permainan judi online jenis slot Gates Of Olympus, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Dukuh Pakis.
- Bahwa terdakwa akan menggunakan uang kemenangan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eko Pendi Kurniawan :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 yang didalamnya terdapat Riwayat deposit permainan judi online jenis slot Gates Of Olympus, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Dukuh Pakis.
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa dalam bermain judi pada sekira bulan Juli 2024 terdakwa mulai memainkan permainan judi online zeus "Gates of Olympus" dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 milik terdakwa dengan cara terdakwa mengakses website "8278Slots" melalui Google Chrome kemudian Download Apk "hw777" setelah itu terdakwa membuat akun judi dengan memasukkan username : 083830374776 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password DISMANTO, setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui mobilebanking Mandiri dengan nomor 1410024133928 an DISMANTO ke situs judi online tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang deposit diterima lalu terdakwa memilih permainan judi slot Gates Of Olympus setelah masuk ke dalam permainan terdakwa kemudian memasang taruhan sebesar Rp 40 sekali putaran kemudian terdakwa memilih gambar lalu menekan tombol Spin setelah itu terdakwa menunggu putaran berlangsung kemudian terdakwa akan dikatakan menang apabila gambar yang muncul sama dengan gambar yang terdakwa pilih dan terdakwa dikatakan kalah apabila gambar yang muncul tidak sesuai dengan yang terdakwa pilih, apabila terdakwa menang maka uang kemenangan akan otomatis masuk keakun terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan sedangkan apabila terdakwa kalah maka uang deposit terdakwa akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Rony Christiawan :

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 yang didalamnya terdapat Riwayat deposit permainan judi online jenis slot Gates Of Olympus, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Dukuh Pakis.
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa dalam bermain judi pada sekira bulan Juli 2024 terdakwa mulai memainkan permainan judi online zeus "Gates of Olympus" dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 milik terdakwa dengan cara terdakwa mengakses website "8278Slots" melalui Google Chrome kemudian Download Apk "hw777" setelah itu terdakwa membuat akun judi dengan memasukkan username : 083830374776 dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 545/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

password DISMANTO, setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui mobilebanking Mandiri dengan nomor 1410024133928 an DISMANTO ke situs judi online tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang deposit diterima lalu terdakwa memilih permainan judi slot Gates Of Olympus setelah masuk ke dalam permainan terdakwa kemudian memasang taruhan sebesar Rp 40 sekali putaran kemudian terdakwa memilih gambar lalu menekan tombol Spin setelah itu terdakwa menunggu putaran berlangsung kemudian terdakwa akan dikatakan menang apabila gambar yang muncul sama dengan gambar yang terdakwa pilih dan terdakwa dikatakan kalah apabila gambar yang muncul tidak sesuai dengan yang terdakwa pilih, apabila terdakwa menang maka uang kemenangan akan otomatis masuk keakun terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan sedangkan apabila terdakwa kalah maka uang deposit terdakwa akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli 2024 terdakwa mulai memainkan permainan judi online zeus "Gates of Olympus" dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 milik terdakwa dengan cara terdakwa mengakses website "8278Slots" melalui Google Chrome kemudian Download Apk "hw777" setelah itu terdakwa membuat akun judi dengan memasukkan username : 083830374776 dengan password DISMANTO.
- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui mobilebanking Mandiri dengan nomor 1410024133928 an DISMANTO ke situs judi online tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang deposit diterima lalu terdakwa memilih permainan judi slot Gates Of Olympus setelah masuk ke dalam permainan terdakwa kemudian memasang taruhan sebesar Rp 40 sekali putaran kemudian terdakwa memilih gambar lalu menekan tombol Spin setelah itu terdakwa menunggu putaran berlangsung kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan No. 545/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikatakan menang apabila gambar yang muncul sama dengan gambar yang terdakwa pilih dan terdakwa dikatakan kalah apabila gambar yang muncul tidak sesuai dengan yang terdakwa pilih, apabila terdakwa menang maka uang kemenangan akan otomatis masuk keakun terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan sedangkan apabila terdakwa kalah maka uang deposit terdakwa akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal terdakwa diamankan petugas kepolisian dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 yang didalamnya terdapat Riwayat deposit permainan judi online jenis slot Gates Of Olympus, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Dukuh Pakis.
- Bahwa terdakwa akan menggunakan uang kemenangan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, terdakwa telah melakukan permainan judi online;
- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Juli 2024 terdakwa mulai memainkan permainan judi online zeus "Gates of Olympus" dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 milik terdakwa dengan cara terdakwa mengakses website "8278Slots" melalui Google Chrome kemudian Download Apk "hw777" setelah itu terdakwa membuat akun judi dengan memasukkan username : 083830374776 dengan password DISMANTO;

Halaman 8 dari 14 Putusan No. 545/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui mobilebanking Mandiri dengan nomor 1410024133928 an DISMANTO ke situs judi online tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang deposit diterima lalu terdakwa memilih permainan judi slot Gates Of Olympus setelah masuk ke dalam permainan terdakwa kemudian memasang taruhan sebesar Rp 40 sekali putaran kemudian terdakwa memilih gambar lalu menekan tombol Spin setelah itu terdakwa menunggu putaran berlangsung kemudian terdakwa akan dikatakan menang apabila gambar yang muncul sama dengan gambar yang terdakwa pilih dan terdakwa dikatakan kalah apabila gambar yang muncul tidak sesuai dengan yang terdakwa pilih, apabila terdakwa menang maka uang kemenangan akan otomatis masuk keakun terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan sedangkan apabila terdakwa kalah maka uang deposit terdakwa akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal terdakwa diamankan petugas kepolisian dilanjutkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 yang didalamnya terdapat Riwayat deposit permainan judi online jenis slot Gates Of Olympus, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Dukuh Pakis;
- Bahwa terdakwa akan menggunakan uang kemenangan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2025 Nomor : PDM-481/Tg.Prk/01/2025 telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar

Halaman 9 dari 14 Putusan No. 545/Pid.B/2025/PN.Sby



melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** atau kedua melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, dakwaan yang paling mendekati atau paling cocok dengan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan adalah dakwaan kedua melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **DISMANTO BIN SUTO** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah terdakwa dengan sengaja telah memberikan kesempatan atau turut serta untuk melakukan permainan judi, dimana hasil kemenangannya hanya tergantung pada untung-untungan saja;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal, terdakwa telah melakukan permainan judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Juli 2024 terdakwa mulai memainkan permainan judi online zeus "Gates of Olympus" dengan menggunakan 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 milik terdakwa dengan cara terdakwa mengakses website "8278Slots" melalui Google Chrome kemudian Download Apk "hw777" setelah itu terdakwa membuat akun judi dengan memasukkan username : 083830374776 dengan password DISMANTO;
 - Bahwa setelah itu terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer melalui mobilebanking Mandiri dengan nomor 1410024133928 an DISMANTO ke situs judi online tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah uang deposit diterima lalu terdakwa memilih permainan judi slot Gates Of Olympus setelah masuk ke dalam permainan terdakwa kemudian memasang taruhan sebesar Rp 40 sekali putaran kemudian terdakwa memilih gambar lalu menekan tombol Spin setelah itu terdakwa menunggu putaran berlangsung kemudian terdakwa akan dikatakan menang apabila gambar yang muncul sama dengan gambar yang terdakwa pilih dan terdakwa dikatakan kalah apabila gambar yang muncul tidak sesuai dengan yang terdakwa pilih, apabila terdakwa menang maka uang kemenangan akan otomatis masuk keakun terdakwa sebesar yang terdakwa pertaruhkan sedangkan apabila terdakwa kalah maka uang deposit terdakwa akan berkurang sebesar yang terdakwa pertaruhkan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 bertempat di Putat Gede Timur 3/64-B Rt 02 Rw 02 Kelurahan Putat Gede Kecamatan Sukomanunggal terdakwa diamankan petugas kepolisian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Infinix Smart7 warna hijau dengan nomor 083830374776 yang didalamnya terdapat Riwayat deposit permainan judi online jenis slot Gates Of Olympus, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Dukuh Pakis;
 - Bahwa terdakwa akan menggunakan uang kemenangan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang

Halaman 11 dari 14 Putusan No. 545/Pid.B/2025/PN.Sby



didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP**, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DISMANTO BIN SUTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDHITA, SH.MH. dan ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ASEP PRIYATNO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri DIAH RATRI HAPSARI, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I DEWA GEDE SUARDHITA, SH.MH. MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 545/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ASEP PRIYATNO, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)